

Mas}lah}ahnya, dengan ini kandungan telah sesuai pada teori kaidah yang ada dalam hukum Islam sendiri, yaitu *Mas}lah}ah mursalah* dengan mengambil manfaat dan menolak *mudharat*.

B. Saran-saran

Berdasarkan dari hasil penelitian ini, disini peneliti berkenan memeberikan adanya beberapa saran serta masukan diantaranya yakni:

1. Perwalian atau hak asuh itu sebaiknya memang benar-benar diberikan kepada pihak yang dapat melindungi, membesarkan serta merawat anak tersebut dengan baik dalam mengasuh anak. Begitu juga secara finansial cukup matang dalam memenuhi adanya kebutuhan hidup bagi seorang anak terutama faktor pendidikan. Tetapi jika hal tersebut tidak disepakati, maka proses pengadilan yang menjadi sosusnya.
2. Bagi seluruh staf-staf ataupun hakim yang berada di pengadilan agama kelas 1a mojokerto, diharapkan tetap selalu adil dan terus berhati-hati ketika memutuskan suatu perkara agar sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam maslahha mursalah yakni mengutamakan adanya kepentingan anak serta bagi para rumah tangga agar selalu tetap mempertahankan sesama rumah tangga mereka, karna perceraian mereka sangatlah berdampak besar bagi anak-anak mereka.
3. Bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan adanya peneliti yang memang sama dengan fokus yang berbeda dan juga dapat mengembangkan peneliti ini lebih dalam lagi terkait adanya hak asuh anak dibawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'a>n al-Kari>m.

Adinugraha, Hendri Hermawan dan Mashudi. Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2018.

Alifia, Nurensa. *Pengalihan Hak Hadhanah yang Belum Dewasa Kepada Bapak Kandung Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam*. Diss. Fakultas Universitas Pasundan, 2023.

Amalia, Lim. Hak Asuh Anak Angkat Akibat Perceraian Orang Tua Angkat dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Perdata Islam*, 2020.

Asnawi., M. H. Problematika Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Justitia*, 2021.

Aulia, Mohamad Faisal. Analisis Hukum Terhadap Hak Asuh (hadhanah) Anak Akibat Perceraian. *Jurnal Hukum dan Sosial*, 2022.

Azizah, Linda. Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam . *Jurnal: Al-Adalah*, 2017.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa adillatuh*. Gema insani, 2011.

Az-Zuhaili, Wahbah . *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 10. Darul Fikri.

Zainuddin, Muhammad Sumarto dan Ahmad Baidawi. Hak Asuh Anak Dalam Perspektif khi dan Madzhab Syafi'I. *Jurnal: Hakam*, 2020.

Cholili. Urgensi dan Relevansi Al Maslahah Al Mursalah Sebagai Metode Ijtihad Kontemporer. *Jurnal At-Tahdzib*, 2013.

Darmayanti. *Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Ayah Biologis*. Studi Terhadap Putusan No. 235/Pdt.G/2020/PA.Wtp. sekripso. Institut Agama Islam Negri, 2020.

Depertemen Agama RI. *Himpunan Perundang-Undangan Perkawinan*. cet 3, Jakarta: Aneka Ilmu, 2001.